

BAB III

PELIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN PORNOGRAFI

A. Latar Belakang Terbentuknya UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan tindak asusila dan pencabulan.¹

UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi selama pembahasannya dan setelah diundangkan mengalami kontroversi dan reaksi pro-kontra di tengah masyarakat, pro-kontra berkaitan dengan pengaturan tindakan pornografi dan pornoaksi. Yang kontra terhadap pengaturan pornografi dan pornoaksi beralasan bahwa, masalah pornografi tidak dapat diatur dalam Undang-undang karena akan menimbulkan ketegangan sosial dan mengancam kreativitas. Meskipun demikian pemerintah tetap mensahkannya Undang-undang tersebut.²

¹¹ Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

² http://hannaregina-ppi.blogspot.com/2010/05/blog-post_25.html tgl 1 desember 2011

Perdebatan itu berhubungan dengan budaya, politik, social, agama. Dalam budaya khususnya bagi masyarakat Bali yang UU itu dianggap sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai dan simbol budaya yang melihat ketelanjangan tidak otomatis terkait dengan pornografi. Selain itu sejumlah karya seniman serta industri kecil di Bali telah dirugikan karena orang menjadi malas untuk membeli barang-barang yang menggambarkan ketelanjangan sebagai ekspresi seni. Oleh karena itu dapat mematikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia dan dengan ketentuan yang disebutkan dalam UU pornografi tersebut dengan jelas akan memaksakan suatu budaya diatas perbedaan kebudayaan yang telah ada. Dalam hubungannya dengan agama juga mendapat perlawanan dalam agama Hindu, dimana dalam agama Hindu terdapat sejumlah symbol suci yang menampilkan ketelanjangan sebagai hal yang wajar dan alamiah dalam kehidupan agama Hindu.³

Dalam hubungan politik bahwa sejumlah pasal-pasal di UU pornografi ada yang bertentangan dengan UUD 1945, contohnya Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU Pornografi mengenai aturan yang berkaitan dengan tubuh, menjadikan perempuan sebagai objek hukum paling nyata dalam penerapan pasal ini.

³ http://hannaregina-ppi.blogspot.com/2010_04_01_archive.html tgl 1 desember 2011

Pasal 10 UU Pornografi, oleh Pemohon juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sebab, rumusan Pasal 10 ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud “mempertontonkan diri atau orang lain”. Selain itu, frasa “pertunjukan di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya” juga sangat subjektif dan dapat menimbulkan bermacam-macam interpretasi. Dan dalam hubungan dengan social UU ini memandang perempuan sebagai obyek seks. Juga dalam kaitan dengan hak perempuan adalah UU ini tidak membahas pornografi sebagai isu kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan UU ini menekankan pada moralitas semata, sehingga tujuannya menjadi tidak lagi untuk melindungi perempuan sebagai korban, padahal pornografi menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, mulai dari awal produksi, penyebarannya, sampai dampak pornografi itu sendiri.

Oleh karena adanya masalah-masalah diatas,UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi diperlukan suatu penafsiran gramatikal,sistematis,historis,teleologis,sehingga penafsiran ini dianggap merancau karena penafsiran tidak mudah karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Dalam Pasal 1342 KUHPerdara (asas sens-clair) mengatakan bahwa perjanjian yang sudah jelas tidak boleh ditafsirkan. Oleh karena UU tentang pornografi tersebut tidak seimbang dalam

kebudayaan,agama,social,politik sedangkan hukum tidak boleh dipidanakan maka diperlukan penafsiran yang paling tepat.

Kalimat membangkit hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat bersifat relatif dan berbeda disetiap ruang, waktu, maupun latar belakang. Dapatlah disimpulkan bahwa beberapa hal yang menjadi kontroversi dalam materi undang-undang tersebut

Ketua Komisi VIII DPR RI KH Hanif Ismail menyatakan, RUU Pornografi dan Pornoaksi ini dibuat berdasarkan kasih sayang kepada anak-anak dan generasi bangsa Indonesia ke depan,” jadi bukan hanya berdasarkan kepedulian terhadap maraknya pornografi dan pornoaksi akhir-akhir ini. Bahwa bangsa Indonesia ini memang harus di selamatkan,⁴

B. Kriteria Anak

Anak (Arb : *walad* ; jamak *aulad*), di dalam emsiklopedi Islam didefinisikan sebagai turunan kedua manusia, yaitu manusia yang masih kecil (anak-anak), dan di dalam Al-Qur’an, anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup.⁵ Firman Allah Q.S. Maryam ayat 7 :

⁴ http://hannaregina-ppi.blogspot.com/2010/05/blog-post_25.html diakses pada tanggal 1 desember 2011

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopesi Islam *Ensiklopedi Islam I*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 141

يَذَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا



Artinya : “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami membawa kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia “⁶ (Q.S. Maryam : 7)

Dan juga disebutkan dalam Q.S Al Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : “ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan “.⁷(Q.S Al Kahfi : 46)

Anak (jamak : anak-anak) adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya atau urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.⁸

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit*

⁷*Ibid*

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/anak>

Undang-undang perlindungan anak juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Pengertian anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai batas anak masih digolongkan sebagai anak, terdapat perbedaan penentuan.¹⁰

Batasan usia yang memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batasan usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan anak itu. Di Indonesia, pengertian atau batasan seorang anak tidak sama dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 330 KUH Perdata dikatakan :

”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana tertentu dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.” Dari ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum dewasa menurut KUH Perdata adalah :

⁹ Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009, hlm. 17

- belum berusia 21 tahun
- belum pernah kawin

Dalam Hukum Pidana, pengertian anak-anak ini diatur dalam Pasal 45

KUH Pidana, yang berbunyi :

“ Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersangka itu dikembalikan pada orang tuanya, wali atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yaitu jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 perbuatan itu dilakukannya sebelum dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan suatu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu.”¹¹

R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan terhadap anak yang melakukan tindak pidana :¹²

1. Anak itu dikembalikan pada orang tuanya atau walinya dengan tidak dijatuhi hukuman.
2. Anak itu tidak dijatuhi hukuman tapi diserahkan pada rumah pendidikan anak-anak nakal untuk dididik sampai usia anak itu berumur 18 tahun.
3. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa dalam hal ini dikurangi dengan sepertiganya.

¹¹ R. Soesilo, *KUH Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1986, hal.61

¹² *Ibid*

Namun berdasarkan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan tersebut telah dicabut

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum wenang kawin.¹³

Para ulama mengklasifikasikan bentuk usia anak, yakni sebagai berikut :

1. Usia belum *mummayiz*. Periode ini di mulai dari sejak kelahiran sampai usia tujuh tahun. Kalaupun kemampuan berpikir sudah dimiliki oleh anak, apalagi hal itu sangat di pengaruhi oleh kondisi lokalitas sebuah daerah, namun pada periode ini anak-anak tetap belum mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk. Dengan kata lain, mereka secara umum masih di pandang belum cakap bertindak (*prior to the age of discretion*). Mereka hanya di kenakan hukuman takzir yang di bebaskan atas harta milik pribadi, yakni memberi ganti kerugian terhadap kerugian yang di

¹³Irma Setyowati Soemitro, *Ibid*, hlm. 18

derita oleh orang lain. Hukuman bagi anak yang belum mumayiz adalah hukuman untuk mendidik bukan hukuman pidana.¹⁴

2. *Usiamumayyiz*. Periode ini di mulai sejak usia tujuh tahun sampai menjelang tanda-tanda baligh. Kaum anak yang telah mencapai taraf demikian di pandang telah baligh(dewasa), meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Kalau tindak pidana terjadi pada periode tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak juga berlaku. Bagi mereka hanya di kenakan hukuman takzir yang di peruntukan untuk pengajaran (*li at-ta,dib*) bukan hukuman pidana.
3. Usia baligh, yakni ketika mencapai taraf usia baligh. Sebagian ulama berpendapat pada usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Tidak hanya usia demikian, pada taraf ini telah tercapai kematangan fisik dan non fisik sebagai seorang remaja yang paripurna. Maka, dalam konteks ini baik laki-laki dan perempuan, tetap di kenakan pertanggungjawaban pidana.

C. Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Pornografi

Pornografi saat ini terus menerus secara tidak disadari mengancam kehidupan manusia. Selama ini pornografi seringkali bersembunyi di balik seni dan kreatifitas. Keindahan pornografi ternyata memabukkan dan membius

¹⁴Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, *op cit*, hlm.259

manusia. Pornografi berdampak sangat buruk yang dapat mengancam kehidupan semua orang apalagi bila melibatkan anak. Saat ini berbagai negara maju selalu berupaya untuk merintangi akses ke situs internet pornografi anak dan menerapkan hukuman lebih keras terhadap para penyalahgunaan pornografi anak dan geng perdagangan manusia.¹⁵

Di negara barat yang mempunyai akses internet lebih leluasa, para pengidap *pedophilia* (orang yang senang melakukan hubungan seks terhadap anak-anak kecil) dan pemburu seks memanfaatkannya untuk mencari mangsa (anak-anak). Internet merupakan media yang terbukti nyata sebagai alat berguna bagi mereka. Semakin sering mereka mengakses pornografi lewat internet, semakin tinggi resiko melakukan apa yang dilihatnya termasuk kekerasan seksual, perkosaan, dan pelecehan seksual terhadap anak.¹⁶

Dinamika perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah memberikan iklim buruk pada pengasuhan dan perawatan anak. Berbagai eksploitasi bermotif ekonomi, tindak kekerasan, penelantaran sampai pada yang terburuk yaitu anak dijadikan obyek tindak pidana pornografi di internet, semakin berkembang. Padahal secara ideal seorang anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa, tetapi pada kenyataannya anak-anak justru dijadikan obyek tindak pidana pornografi di

¹⁵ Fadia Mutiaratu, *Pornografi Dampak Buruk bagi Perkembangan Jiwa remaja*, Kalimantan Timur : PT. Gheananta Cahaya Abadi, 2009, hlm. 20

¹⁶ *Ibid*, hlm. 20

internet. Anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi yang dimaksud dalam hal ini adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak yang bermotif untuk mengeksploitasi seksual sang anak kemudian disebarluaskan melalui media informasi berupa internet.¹⁷

Sebagai wujud perlindungan hukum dalam penyebaran anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet, maka di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 38 disebutkan:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”¹⁸

Ketentuan pasal ini merupakan ancaman pidana terhadap pelanggaran dari Pasal 11. Ditegaskan di dalam Pasal 11 bahwa “Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.”

Pasal 4 ayat (1) sendiri berbunyi :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat”:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau

¹⁷<http://lemlit.unila.ac.id:8180/dspace/bitstream/123456789/3212/2/PENDAHULUAN.docx>, diakses pada tanggal 10 oktober 2011

¹⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

f. Pornografi anak.¹⁹

Pasal 4 ayat (1) huruf (f) inilah yang saling terkait dengan pelibatan anak dalam kegiatan pornografi, karena pornografi anak adalah setiap representasi dengan sarana apapun yang melibatkan anak secara eksplisit dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.²⁰

Dalam pasal 4 Undang-undang pornografi, ketentuan pasalnya tercantum dalam pasal 29 Undang-undang pornografi, yang berbunyi :

”Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”²¹

Didalam ketentuan ini terlihat dengan jelas adanya penegasan berkaitan mengenai subyek hukum, yaitu “setiap orang” (unsur Subyektif). Sehingga kualifikasinya adalah manusia dan bukan badan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilarang adalah:

- a. Memproduksi;
- b. Membuat;
- c. Memperbanyak;

¹⁹*Ibid*

²⁰<http://www.superkoran.info/forums/viewtopic.php?f=1&t=50220>, diakses pada tanggal 15 Mei 2011

²¹Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

- d. Menggandakan;
- e. Menyebarluaskan;
- f. Menyiarkan;
- g. Mengimpor;
- h. Mengekspor;
- i. Menawarkan;
- j. Memperjualbelikan;
- k. Menyewakan;
- l. Menyediakan;

ketentuan sanksi pidana yang berkaitan dengan menjadikan orang lain sebagai obyek atau model terdapat dalam pasal 35, yang berbunyi :

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.²²

Dalam Hukum Pidana, yang membujuk atau menyuruh melakukan suatu tindak pidana disebut *uitlokken*, sedangkan orang nya disebut *uitlokkeer*. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat, ialah “*yang menyuruh melakukan*”, tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif yang sekaligus unsur subyektif. Rumusan itu selengkapnya

²²Undnag-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

ialah: *“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”*.²³

Pada suatu Tindak Pidana Pornografi yang terjadi dimana pembujuk dan yang terbujuk adalah merupakan pelaku yang berdiri sendiri. Karena si objek atau sang model diberikan oleh UU suatu pilihan hukum untuk melakukan pemikiran atas bujukan dari si pembujuk melalui kalimat *“.....atas persetujuannya”* pada Pasal 8.

Larangan tentang melibatkan anak dalam kegiatan pornografi tercantum dalam pasal 11 yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, atau pasal 10”.

Sanksi pidana dalam pasal 11 yaitu pasal 37 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.²⁴

Setiap perilaku atau perbuatan yang menghasilkan barang pornografi sesuai dengan ketentuan mulai dari Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10, maka akan diancam pemidanaannya melalui Pasal 29, Pasal 30,

²³ KUHAP dan KUHP, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.23

²⁴Undnag-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 disesuaikan dengan unsur-unsur yang terpenuhi.

Keterlibatan anak di dalam Tindak Pidana Pornografi merupakan tindak pidana yang diperberat sehingga ancaman hukumannya ditambah 1/3 dari pidana pokoknya.

Pornografi terhadap anak merupakan penggambaran, penyebarluasan atau promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak termasuk di dalamnya gambar, video, film, komputer, atau bahan cetakan lain. Penampilan atau penayangan kepada publik adegan seks atau dengan organ seks anak-anak untuk maksud memberikan kepada para penontonnya juga termasuk pornografi anak.²⁵

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat(1) huruf f UU No. 44 Tahun 2008 dikatakan bahwa pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan dan bersikap seperti anak.²⁶

Pemanfaatan anak-anak sebagai obyek kegiatan pornografi masih belum begitu banyak menjadi perhatian publik, sehingga sulit untuk mendapat gambaran data secara kuantitatif besaran angkanya. Namun yang jelas, secara kualitatif intensitas penggunaan anak-anak sebagai obyek sudah jelas terlihat dari situs-situs porno di internet.

²⁵<http://hukum.kompasiana.com/2011/04/19/aksi-segera-menentang-eksploitasi-seksual-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2011

²⁶ Penjelasan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

Jadi anak yang dilibatkan dalam kegiatan pornografi harus mendapatkan perlindungan yang khusus, karena anak sebagai korban bukan pelaku tindak pidana tersebut. Dalam UU no.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sudah menjelaskan bagaimana sanksi pidana yang menjadikan anak sebagai obyek dalam kegiatan pornografi.

D. Dampak Pornografi

Pornografi dinilai sangat buruk bagi semua orang. Keburukan ini dapat dilihat melalui banyaknya masalah yang terjadi di kalangan remaja saat ini.²⁷ Kekawatiran ancaman pornografi terhadap anak yang demikian besar tersebut bila tidak dicermati akan dapat merusak moral anak Indonesia. Hal ini bila terjadi berlangsung lama tanpa ada yang membentengi maka dapat dibayangkan akibatnya.

Berapa banyak lagi anak Indonesia yang akan menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan seks. Mungkin akan banyak anak Indonesia akan terbius oleh pesona pornografi sehingga perkembangan mental dan moralnya akan pasti mengganggu kualitas hidup dan prestasinya. Malapetaka ini akan semakin memilukan, karena pornografi sangat dekat dengan tindakan buruk

²⁷Fadia Mutiaratu, *Op cit*, hlm.11

lainnya seperti penyalahgunaan minuman keras, narkoba, kriminalitas dan kehidupan seks bebas.²⁸

Adiksi (kecanduan) mengakibatkan otak bagian tengah depan yang disebut *Ventral Tegmental Area* (VTA) secara fisik mengecil. Pornografi menimbulkan perubahan konstan pada neurotransmitter dan melemahkan fungsi kontrol. Ini yang membuat orang-orang yang sudah kecanduan tidak bisa lagi mengontrol perilakunya. Hal lain yang berbahaya adiksi pornografi juga menimbulkan gangguan memori.

Kondisi itu, tidak terjadi secara cepat dalam waktu singkat namun melalui beberapa tahap yakni kecanduan yang ditandai dengan tindakan impulsif, eskalasi kecanduan, desensitisasi dan akhirnya penurunan perilaku.

Kerusakan otak akibat kecanduan pornografi adalah yang paling berat, lebih berat dari kecanduan kokain. Gangguan adiksi ini akan terbawa sampai dewasa dan sulit untuk dihilangkan. Adiksi pada dewasa akan menyebabkan produktifitas kerja menurun, beresiko terjadi penyimpangan seksual, kekerasan seksual, kebohongan dan perilaku buruk lainnya. Dengan mudah, pornografi memperbudak orang akan nafsunya dan membuka pintu terhadap segala jenis kejahatan seperti kemarahan, penyiksaan, kekerasan, kepahitan, kebohongan, iri hati, pemaksaan, dan keegoisan. Kekuatan tersembunyi di balik pornografi akan menunjukkan dirinya pada saat orang yang sudah

²⁸ Fadia Mutiaratu, *Ibid*, hlm. 15

terlibat berusaha menghentikan kebiasaannya. Tanpa bantuan, biasanya orang itu tidak berdaya untuk lepas.²⁹

Pornografi membuat cara berpikir seseorang menjadi penuh dengan seks semata. Pikiran seks akan menguasai alam bawah sadar mereka. Gambar berbau seks akan melekat pada otak mereka, sehingga pada saat seseorang memutuskan untuk berhenti melihat pornografi-pun, gambar-gambar yang pernah ia lihat dimasa lalu akan bertahan sampai beberapa tahun bahkan selama-lamanya.

Pornografi menjadi ajang promosi terhadap praktik seksual yang menyimpang. Contohnya, situs porno internet biasanya terhubung dengan situs porno yang lebih progresif seperti homoseks, pornografi anak, seks dengan hewan, perkosaan, seks dengan kekerasan dan lainnya. Ini akan membuat orang-orang tertentu terganggu secara mental dan tertantang untuk mencoba. Dengan demikian, makin banyaklah perilaku seks menyimpang di masyarakat.³⁰

Masalah pornografi sebagian besar berkaitan dengan norma kesusilaan atau norma seksual. Selain itu, dalam konteks sosial pornografi dapat pula dibicarakan dalam tiga tataran, yaitu :³¹

²⁹<http://edukasi.kompasiana.com/2011/03/09/pornografi-keindahan-yang-berdampak-buruk/> diakses pada tgl 14 oktober 2011

³⁰*Ibid*

³¹ Irwan Abdullah, dkk, 2002, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hal.186-187

Pertama, dari nilai yang terkandung secara intrinsik dalam muatan informasi. Perhatian ditujukan pada nilai-nilai yang terkandung dalam materi komunikasi, nilai yang dipandang merendahkan posisi perempuan. Wacana yang merendahkan posisi perempuan itu yang bersifat terbuka (*overt*) dan manifest, sehingga mudah diidentifikasi, seperti eksploitasi bagian tubuh dalam konteks seksual dan tujuan sensualitas.

Kedua. Pornografi dipandang sebagai masalah sosial karena keberadaannya dalam masyarakat. Keberadaan pornografi ikut menumbuhkan sikap permisif dalam seks pada satu pihak, dan pada pihak lain membentuk persepsi yang mendorong berkembangnya agresi seksual.

Ketiga, pornografi membawa implikasi terhadap posisi perempuan dalam kehidupan sosial, dimulai dari persepsi yang terbentuk dalam diri perempuan sendiri terhadap seksualitasnya. Komodifikasi seksual yang menjadi basis pornografi pada umumnya menjadikan perempuan sebagai objek. Karenanya pornografi dipandang memiliki kekuatan politisasi dengan membentuk cara pandang yang khas, yang menyebabkan perempuan menerima posisinya yang termarginalisasi dalam kehidupan publik.

Dampak pornografi bagi anak berpotensi menimbulkan kerusakan otak melebihi bahaya narkoba. Adiksi narkoba dapat merusak 3 bagian otak sementara adiksi pornografi merusak 5 bagian otak (bagian lobus Frontal, gyrus Insula, Nucleus Accumbens Putamen, Cingulated dan Cerebellum) yang

berperan di dalam kontrol perilaku yang menimbulkan perbuatan berulang – ulang terhadap pemuasan seksual.³²

Adiksi Pornografi adalah perilaku berulang untuk melihat hal – hal yang merangsang nafsu seksual sehingga dapat merusak kesehatan otak seseorang karena tidak sanggup menghentikannya. Adiksi pornografi merupakan tren baru masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas dan dalam waktu singkat dapat merusak tatanan psikososial masyarakat.

Gangguan pola pikir yang menyebabkan perubahan perilaku untuk memberikan kepuasan seksual yang tidak dikontrol akan memberikan masalah kriminalitas seksual yang berdampak luas bagi kelompok masyarakat di mana saja dan kapan saja terutama pada kelompok – kelompok yang lemah seperti anak – anak di bawah umur, anak – anak remaja, kelompok – kelompok di lembaga pendidikan, pembantu rumah tangga, wanita pekerja malam dan prostitusi baru.

Apapun bentuknya, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual pastilah mendatangkan ketidakadilan. Kekerasan pun memunculkan kepedihan dan penderitaan bagi korbannya. Memahami kekerasan ibarat menguak tumpukan gunung es yang teramat sedikit dipermukaan, namun begitu menumpuk di dasar gunung tersebut. Dengan kata lain, meski sudah banyak dipermasalahkan hingga dibuat undang-undang anti kekerasan, tapi

³²<http://www.tnol.co.id/id/activites/6218-dampak-pornografi-melebihi-bahaya-narkoba.html>
diakses pada tanggal 15 oktober 2011

tetap saja tindak kekerasan terjadi hamper di setiap lini kehidupan, khususnya kekerasan yang menimpa anak.³³

Jadi dampak dari pornografi itu, menimbulkan sisi negatif bagi umat Islam, khususnya bagi generasi muda terutama terhadap akhlak, maupun sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat bebas seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi dan lain-lain.

³³ Mufidah, dkk, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Malang : Pilar Media, 2006, hlm.1